



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aril Fadli
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Martimbang II Lk. IV Kelurahan
Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aril Fadli ditangkap pada tanggal 16 September 2022

Terdakwa Aril Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022

Terdakwa didampingi penasehat hukum Muhammad Abdi SH & Sri Rahayu, SH & Paris Dakkar Sitohang, SH advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Letdjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aril Fadli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aril Fadli** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) Bulan penjara**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
Digunakan untuk pembuktian dalam perkara Diki Zulkarnain.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BK 2106 MAC.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Megawati br. Siahaan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 1 Desember 2022 yang menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah ini dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Aril Fadli** pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwasannya di Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di kebun sawit ada seseorang yang diduga memiliki narkoba sehingga para saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Para saksi melihat ada seorang laki-laki yakni terdakwa Aril Fadli dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berjalan keluar dari kebun sawit dan pada saat akan diamankan, para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ke tanah dan segera diamankan oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sekitar TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu nomor polisi BK 2106 MAC ditemukan dipinggir jalan yang digunakan terdakwa untuk menuju ke Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang diakui terdakwa narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan



dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang didapat dari saudara JK (dalam Lidik).

Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib para saksi menuju rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jalan Gunung Krakatau I Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), para saksi menjelaskan mengenai barang bukti 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian diakui juga oleh saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayu Sari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kompil NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kompol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik Aril Fadli dan Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Aril Fadli** pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwasannya di Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kebun sawit ada seseorang yang diduga memiliki narkoba sehingga para saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Para saksi melihat ada seorang laki-laki yakni terdakwa Aril Fadli dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berjalan keluar dari kebun sawit dan pada saat akan diamankan, para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ke tanah dan segera diamankan oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sekitar TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu nomor polisi BK 2106 MAC ditemukan dipinggir jalan yang digunakan terdakwa untuk menuju ke Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang diakui terdakwa narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib para saksi menuju rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jalan Gunung Krakatau I Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah Mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah Mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), para saksi menjelaskan mengenai barang bukti 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang diakui

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian diakui juga oleh saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayu Sari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkoba milik Aril Fadli dan Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Aril Fadli** pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Gunung Krakatau I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa diajak oleh saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, sehingga terdakwa dan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) patungan atau CK-CK sebesar masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergi menemui saudara JK (dalam Lidik) di kebun sawit Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu nomor polisi BK 2106 MAC untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan maksud akan dikonsumsi bersama saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jalan Gunung Krakatau I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwasannya di Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di kebun sawit ada seseorang yang diduga memiliki narkotika sehingga para saksi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke alamat tersebut dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Para saksi melihat ada seorang laki-laki yakni terdakwa Aril Fadli dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berjalan keluar dari kebun sawit dan pada saat akan diamankan, para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ke tanah dan segera diamankan oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sekitar TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu nomor polisi BK 2106 MAC ditemukan dipinggir jalan yang digunakan terdakwa untuk menuju ke Jalan Gunung Sayang Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang diakui terdakwa narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Gunung Krakatau I Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib para saksi menuju rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jalan Gunung Krakatau I Kelurahan Lantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), para

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjelaskan mengenai barang bukti 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian diakui juga oleh saksi Diki Zulkarnain (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayu Sari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik Aril Fadli dan Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Bahwa untuk menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi Andy Syahputra dan rekan saksi yang bernama Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Diki Zulkamain pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Lantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir Jalan dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Andy Syahputra dan rekan saksi yang bernama Zainal Jefri Samosir menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO wama abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Zainal Jefri Samosir mendapatkan informasi dari terdakwa Aril Fadli yang sebelumnya telah tertangkap karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal wama putih diduga Narkotika jenis sabu, dan setelah ditanyakan, terdakwa Aril Fadli mengaku jika Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya adalah miliknya dan saksi Diki Zulkamain;
 - pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar Pukul 11.00, saksi Andy Syahputra dan rekan saksi yang bernama Zainal Jefri Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya melalui via telepon bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-ciri orangnya disebutkan yang sedang berada di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi tepatnya di kebun Sawit memiliki Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan warga, setelah mendapatkan informasi tersebut S saksi Andy Syahputra dan rekan saksi yang bernama Zainal Jefri Samosir langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang sesuai dengan informasi dimaksud, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.30 Wib, Saya dan rekan Saya melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor keluar dari kebun sawit, dan pada saat Saya dan rekan Saya hendak mengamankan seorang laki-laki tersebut, Saya dan rekan Saya melihat seorang laki-laki tersebut membuang 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ke atas tanah, selanjutnya Saya dan rekan Saya mengamankan seorang laki-laki tersebut, kemudian Saya dan rekan Saya melakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian perkara, dan saat itu Saya dan rekan Saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas tanah, kemudian Saya dan rekan Saya menginterogasi seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Aril Fadli, dan Aril Fadli mengaku tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut adalah miliknya dan Diki Zulkamain, atas pengakuan Aril Fadli tersebut lalu Saya dan rekan Saya melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah Diki Zulkamain, dan sesampainya di rumah Diki Zukamain, Saya dan rekan Saya langsung melakukan pengamanan terhadap Diki Zulkamain, kemudian Saya dan rekan Saya langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sekitar di dalam rumah milik Diki Zulkamain dan saat itu Saya dan rekan Saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik Diki Zulkamain dan pada saat keterangan Aril Fadli dikonfrontir dengan keterangan Diki Zulkamain bahwa Diki Zulkamain mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Aril Fadli adalah benar miliknya juga, selanjutnya Saya dan rekan Saya membawa Aril Fadli dan Diki Zulkamain ke

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Diki Zukamain tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain darimana mereka memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, dan terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain mengaku jika memperoleh Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama JK sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sabu tersebut dibeli saksi Diki Zulkamain dengan cara patungan, saksi Diki Zulkamain memberikan kepada terdakwa Aril Fadli uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Aril Fadli memberikan uang sejumlah Rp Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi Diki Zulkamain;
- Bahwa Terdakwa Aril Fadli dan Saksi Diki Zulkamain membeli Narkotika jenis Sabu tersebut secara tunai;
- Bahwa terdakwa Aril Fadli belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah lebih dulu di tangkap pihak Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sampai saat ini seseorang laki-laki yang bernama JK masih Dalam Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO wama abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aril Fadli;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO wama abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC adalah milik Terdakwa Aril Fadli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Aril Fadli sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO wama abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Z.Ainal Jefri Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aril Fadli pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Lantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir Jalan dikarenakan Terdakwa Aril Fadli memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan Terdakwa Aril Fadli memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar Pukul 11.00, saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via telepon bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-ciri orangnya disebutkan yang sedang berada di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di kebun Sawit memiliki Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan warga, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang sesuai dengan informasi dimaksud, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor keluar dari kebun sawit, dan pada saat saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra hendak mengamankan seorang laki-laki tersebut, Saya saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra melihat seorang laki-laki tersebut membuang 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ke atas tanah, selanjutnya saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra mengamankan seorang laki-laki tersebut, kemudian

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra melakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian perkara, dan saat itu saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas tanah, kemudian saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra menginterogasi seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Aril Fadli, dan Aril Fadli mengaku tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut adalah miliknya dan Diki Zulkamain, atas pengakuan Aril Fadli tersebut lalu saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah Diki Zulkamain, dan sesampainya di rumah Diki Zulkamain, saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra langsung melakukan pengamanan terhadap Diki Zulkamain, kemudian saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sekitar di dalam rumah milik Diki Zulkamain dan saat itu saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik Diki Zulkamain dan pada saat keterangan Aril Fadli dikonfrontir dengan keterangan Diki Zulkamain bahwa Diki Zulkamain mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Aril Fadli adalah benar milik Aril Fadli juga, selanjutnya saksi Z.Ainal Jefri Samosir bersama rekan saksi yang bernama Andy Syahputra membawa Aril Fadli dan Diki Zulkamain ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Diki Zukamain tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain darimana mereka memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, dan terdakwa Aril

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli dan saksi Diki Zulkamain mengaku jika memperoleh Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama JK sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sabu tersebut dibeli saksi Diki Zulkamain dengan cara patungan, saksi Diki Zulkamain memberikan kepada terdakwa Aril Fadli uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Aril Fadli memberikan uang sejumlah Rp Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi Diki Zulkamain;
- Bahwa Terdakwa Aril Fadli dan Saksi Diki Zulkamain membeli Narkotika jenis Sabu tersebut secara tunai;
- Bahwa terdakwa Aril Fadli belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah lebih dulu di tangkap pihak Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sampai saat ini seseorang laki-laki yang bernama JK masih Dalam Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aril Fadli;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC adalah milik Terdakwa Aril Fadli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Aril Fadli sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Diki Zulkamain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Diki Zulkamain ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Gunung Krakatau I, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam rumah saksi Diki

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkamain karena memiliki Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa Aril Fadli;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa Aril Fadli dibeli dari seorang laki-laki yang bernama JK;
- Bahwa saksi Diki Zulkamain menyuruh terdakwa Aril Fadli membeli Narkotika jenis sabu kepada JK pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli membeli sabu tersebut secara patungan yakni dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) per orang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi Diki Zulkamain berada di rumah saksi Diki Zulkamain, saksi Diki Zulkamain mengajak terdakwa Aril Fadli untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli secara patungan mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang milik saksi Diki Zulkamain sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa Aril Fadli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, terdakwa Aril Fadli pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat saksi Diki Zulkamain berada di belakang rumah saksi Diki Zulkamain, saksi Diki Zulkamain melihat beberapa laki-laki berpakaian Sipil mengaku sebagai petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa Diki Zulkamain dan langsung mengamankan saksi Diki Zulkamain, kemudian pada saat itu saksi Diki Zulkamain juga ada melihat Petugas Kepolisian membawa terdakwa Aril Fadli ke dalam rumah saksi Diki Zulkamain, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar rumah saksi Diki Zulkamain, dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkamain, kemudian petugas Kepolisian menginterogasi saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli, lalu saksi Diki Zulkamain mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa Aril Fadli adalah milik saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli kemudian saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Diki Zulkamain berteman dengan terdakwa Aril Fadli sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terakhir sekali saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama 2 (dua) Minggu sebelum terdakwa Aril Fadli ditangkap;
- Bahwa saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang telah dirakit kemudian Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian asap yang keluar dihisap secara bergantian dengan menggunakan pipet seperti orang merokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkamain;
- Bahwa pada saat proses penyidikan urine saksi Diki Zulkamain ada diambil untuk dibawa ke Laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi Diki Zulkamain sudah pernah dihukum karena melakukan penyalagunaan Narkotika jenis sabu dan divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Diki Zulkamain tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan saksi Diki Zulkamain untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- saksi Diki Zulkamain dan Terdakwa Aril Fadli membeli sabu tersebut tidak untuk menjualnya kembali, Saya dan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aril Fadli ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Lantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir Jalan karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Aril Fadli membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama JK pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.20 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aril Fadli membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa yakni dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) per orang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya di rumah milik Terdakwa Aril Fadli yang beralamat di Jalan Gunung Krakatau I, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Terdakwa Aril Fadli di ajak oleh saksi Diki Zulkamain untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain secara patungan memberikan uang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul dengan total sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Aril Fadli pergi menemui seorang penjual Narkotika jenis sabu yang bernama JK yang beralamat di Jalan Gunung Sayang, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 2106 MAC, kemudian terdakwa Aril Fadli bertemu dengan JK tepatnya di kebun Sawit dan menyerahkan uang kepada JK sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa Aril Fadli menerima dari JK 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Aril Fadli menggulungnya dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan pada saat terdakwa Aril Fadli hendak menuju sepeda motor milik terdakwa Aril Fadli, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Aril Fadli melihat beberapa laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian datang menghampiri terdakwa Aril Fadli dan saat itu terdakwa Aril Fadli membuang barang bukti 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian petugas Kepolisian melakukan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian perkara, dan saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas tanah, kemudian petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa Aril Fadli dan terdakwa Aril Fadli mengakui tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut adalah milik terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain, atas pengakuan saksi tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa Aril Fadli untuk menunjukkan alamat rumah saksi Diki Zulkamain, dan sesampainya di rumah saksi Diki Zulkamain, petugas Kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap saksi Diki Zulkamain, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sekitar di dalam rumah milik saksi Diki Zulkamain dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkamain dan selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Diki Zulkamain perihal barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Diki Zulkamain tersebut dan Terdakwa Diki Zulkamain mengakui barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik saksi Diki Zulkamain dan saksi Diki Zulkamain mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Aril Fadli adalah benar milik saksi Diki Zulkamain juga, selanjutnya terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Aril Fadli berteman dengan saksi Diki Zulkamain sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terakhir sekali terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama 2 (dua) Minggu sebelum terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain ditangkap;
- Bahwa terdakwa Aril Fadli dan saksi Diki Zulkamain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang telah dirakit kemudian Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian asap yang keluar dihisap secara bergantian dengan menggunakan pipet seperti orang merokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aril Fadli;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC tersebut adalah milik orang tua terdakwa Aril Fadli;
- Bahwa terdakwa Aril Fadli belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Diki Zulkamain;
- Bahwa pada saat proses penyidikan urine terdakwa Aril Fadli ada diambil untuk dibawa ke Laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa Aril Fadli tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa Aril Fadli untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,27 gram dan berat bersih (Netto) 0,15 gram.
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna abu-abu dengan nomor polisi BK 2106 MAC.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan: 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastic bekas, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirek.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayasari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnainadalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik Aril Fadli dan Diki Zulkarnain adalah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Lantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir Jalan terdakwa Aril Fadli ditangkap oleh Saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi setelah menangkap terdakwa melakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian perkara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa Aril Fadli yang mengaku jika Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya adalah miliknya dan saksi Diki Zulkamain kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkamain pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Gunung Krakatau I, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam rumah Terdakwa Diki Zulkamain;
- Bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi setelah menangkap saksi Diki Zulkamain melakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar rumah saksi Diki Zulkamain, dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkamain;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi Diki Zulkamain berada di rumah, saksi Diki Zulkamain mengajak terdakwa Aril Fadli untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli secara patungan mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang milik saksi Diki Zulkamain sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa Aril Fadli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, terdakwa Aril Fadli pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Aril Fadli shabu yang dimiliki terdakwa didapatkan dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama JK pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.20 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kompol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik Aril Fadli dan Diki Zulkamain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayra Sari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kompol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnain;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka kami akan beralih pada pembuktian dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair. Adapun unsur dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*Setiap Orang*”, dalam hal ini

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM-37/Enz.2/Tbing/10/2022 tertanggal 08 November 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Aril Fadli ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Lantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir Jalan terdakwa Aril Fadli ditangkap oleh Saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi setelah menangkap terdakwa melakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian perkara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa Aril Fadli yang mengaku jika Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya adalah miliknya dan saksi Diki Zulkamain kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkamain pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Gunung Krakatau I, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam rumah Terdakwa Diki Zulkamain;

Menimbang, bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi setelah menangkap saksi Diki Zulkamain melakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar rumah saksi Diki Zulkamain, dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkamain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi Diki Zulkamain berada di rumah, saksi Diki Zulkamain mengajak terdakwa Aril Fadli untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli secara patungan mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang milik saksi Diki Zulkamain sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa Aril Fadli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, terdakwa Aril Fadli pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Aril Fadli shabu yang dimiliki terdakwa didapatkan dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama JK pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.20 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kompil NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkoba milik Aril Fadli dan Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayu Sari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kompil NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Terdakwa Aril Fadli ditangkap karena secara bersama-sama dengan saksi Diki Zulkarnain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur kedua dalam hal ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 (Ayat 1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, adapun unsur dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur Memiliki,menyimpan,menguasai,menyediakaUnsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur Memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Gunung Sayang, Kelurahan Lantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir Jalan terdakwa Aril Fadli ditangkap oleh Saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi setelah menangkap terdakwa melakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian perkara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO wama abu-abu dengan nomor Polisi BK 2106 MAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa Aril Fadli yang mengaku jika Narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaannya adalah miliknya dan saksi Diki Zulkamain kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Diki Zulkamain pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Gunung Krakatau I, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam rumah Terdakwa Diki Zulkamain;

Menimbang, bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Zainal Jefri Samosir dari Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi setelah menangkap saksi Diki Zulkamain melakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar rumah saksi Diki

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkamain, dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif doraemon yang berisikan 1 (satu) buah Mancis gas berwarna biru, 1 (satu) buah Mancis gas berwarna ungu yang terpasang jarum suntik, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kaca pirem ditemukan di atas lantai kamar kosong milik saksi Diki Zulkamain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi Diki Zulkamain berada di rumah, saksi Diki Zulkamain mengajak terdakwa Aril Fadli untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian saksi Diki Zulkamain dan terdakwa Aril Fadli secara patungan mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang milik saksi Diki Zulkamain sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa Aril Fadli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, terdakwa Aril Fadli pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Aril Fadli shabu yang dimiliki terdakwa didapatkan dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama JK pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.20 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5526/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik Aril Fadli dan Diki Zulkamain adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 92/POL.10088/IX/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayasari (NIK.P.86648) terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5527/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Riski Amalia, S.IK (Kopol NRP. 86062088) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Penata NIP. 197804212003122005) terhadap:

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Aril Fadli
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Diki Zulkarnain

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Terdakwa Aril Fadli ditangkap karena secara bersama-sama dengan saksi Diki Zulkarnain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27(nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur kedua dalam hal ini yaitu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. yang telah disita dari terdakwa masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Diki Zulkarnain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Diki Zulkarnain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BK 2106 MAC yang telah disita dari terdakwa Aril Fadli adalah milik Megawati Br. Siahaan, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Megawati Br. Siahaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aril Fadli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Aril Fadli oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Aril Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aril Fadli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Diki Zulkarnain.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BK 2106 MAC.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Megawati br. Siahaan.
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armada Sembiring, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Cut Camelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera ,

Armada Sembiring, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbt